



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 104/PL.02.4-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020

#### TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye dipandang perlu menetapkan jumlah, ukuran serta titik pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ditempat Umum serta Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memerhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 348/I-01/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 067/PL.02.4-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penentuan Jumlah dan Ukuran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 072/PL.02.4-BA/7324/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020
- KESATU : Penetapan Jumlah, Ukuran Dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum Serta Jumlah Dan Ukuran Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah, Ukuran Dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Jumlah Dan Ukuran Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memperhatikan estetika, etika, keindahan, kebersihan, dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak membahayakan Kesehatan dan keselamatan masyarakat;
- KETIGA : Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) secara mandiri oleh Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA dilarang dipasang pada:
  - a. Kantor Pemerintah;

- b. Gedung Pemerintah;
- c. Lokasi dan/atau areal yang diperuntukkan sebagai sarana keagamaan;
- d. Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu/Poskesdes;
- e. Lembaga pendidikan Negeri dan Swasta (Gedung dan halaman Sekolah);
- f. Pasar milik Pemerintah dan Desa;
- g. Halte, terminal angkutan darat dan udara;
- h. Tugu Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- i. Area gerbang Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- j. Tiang listrik, telkom dan tower;
- k. Pohon pelindung;
- l. Bahu jalan;
- m. Jembatan;
- n. Taman umum;
- o. Andi Nyiwi Park;
- p. Pos Kamling aset pemerintah;
- q. Taman makam Pahlawan dan tempat pemakaman umum

- KELIMA** : Selain Lokasi yang tercantum dalam Lampiran III Peserta Pemilihan dapat memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada lokasi yang tidak tercantum dalam Diktum KEEMPAT;
- KEENAM** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau Badan Swasta harus dengan Izin tertulis pemilik tempat tersebut;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipah Muhammad Arpah

**LAMPIRAN I**  
**SURAT KEPUTUSAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN**  
**LUWU TIMUR NOMOR :**  
**104/PL.02.4-Kpt/7324/KPU-**  
**Kab/IX/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JUMLAH,**  
**UKURAN DAN TITIK**  
**PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE SERTA JUMLAH**  
**DAN UKURAN BAHAN**  
**KAMPANYE DALAM**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI LUWU TIMUR**  
**TAHUN 2020**

**1. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Difasilitasi Oleh Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur**

No	Alat Peraga Kampanye	Bahan	Ukuran	Cetak	Bentuk	Finising
1.	Baliho 3 Buah/ Kabupaten	Flexy minimal 280 gram	5 m x 3 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait	Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
2.	Umbu-Umbul 20 Buah/ Kecamatan	Flexy minimal 280 gram	4 m x 0,5 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait	Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Spanduk 2 Buah/Desa	Flexy minimal 280 gram	1 m x 6 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Landscape	Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
No	Bahan Kampanye	Bahan	Ukuran	Cetak	Jumlah	
1.	Poster	HVS Minimal 80 gr	40 cm x 60 cm	Berwarna, satu muka (4/0)	35. 000 lbr/paslon	
2.	Selebaran	HVS Minimal 80 gr	9,9 cm x 21 cm (A4)	Berwarna, satu muka (4/0)	35.000 lbr/paslon	

**LAMPIRAN II**  
**SURAT KEPUTUSAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN**  
**LUWU TIMUR NOMOR :**  
**104/PL.02.4-Kpt/7324/KPU-**  
**Kab/IX/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JUMLAH,**  
**UKURAN DAN TITIK**  
**PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE SERTA JUMLAH**  
**DAN UKURAN BAHAN**  
**KAMPANYE DALAM**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI LUWU TIMUR**  
**TAHUN 2020**

**2. Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye secara Mandiri oleh Pasangan Calon**

No	Alat Peraga Kampanye	Bahan	Ukuran	Cetak	Bentuk	Finising
1.	Baliho 10 Buah/ Kabupaten	Flexy minimal 280 gram	5 m x 3 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait	Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
2.	Umbu-Umbul 40 Buah/ Kecamatan	Flexy minimal 280 gram	4 m x 0,5 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait	Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Spanduk 4 Buah/Desa	Flexy minimal 280 gram	1 m x 6 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Landscape	Kancing mata ayam (banner eyelet), Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
No	Bahan Kampanye	Bahan	Ukuran	Cetak	Jumlah	
1.	Poster	HVS Minimal 80 gr	40 cm x 60 cm	Berwarna, satu muka (4/0)	1. Maksimal 100% dari Kepala Keluarga (KK) 2. Jumlah KK Kabupaten Luwu Timur Sebanyak 84.966	
2.	Selebaran	HVS Minimal 80 gr	9,9 cm x 21 cm (A4)	Berwarna, satu muka (4/0)		

LAMPIRAN III  
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN  
 LUWU TIMUR NOMOR :  
 104/PL.02.4-Kpt/7324/KPU-  
 Kab/IX/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH,  
 UKURAN DAN TITIK  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE SERTA JUMLAH  
 DAN UKURAN BAHAN  
 KAMPANYE DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI LUWU TIMUR  
 TAHUN 2020

### **Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

<b>No</b>	<b>Alamat</b>		<b>Lokasi</b>
	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa / Kelurahan</b>	
1	Burau	Desa Jalajja	Lapangan Sepak Bola Ambe Ma'a
		Desa Lewonu	Lapangan Sepak Bola Lewonu
		Desa Mabonta	Lapangan Sepak Bola Pantai Lemo
		Desa Burau	Lapangan Sepak Bola A. Bintang
2	Wotu	Desa Tarengge	Lapangan Sepak Bola Tarengge
		Desa Maramba	Lapangan Sepak Bola Maramba
		Desa Lera	Lapangan Sepak Bola Bandoa
		Desa Pepuro Barat	Lapangan Sepak Bola Pepuro Barat
3	Mangkutana	Desa Balai kembang	Lapangan Desa Balaikembang
		Desa Maleku	Lapangan Sepak Bola Desa Maleku
		Desa Manggala	Lapangan Desa Manggala
		Desa Teromu	Lapangan Desa Teromu
		Desa Panca Karsa	Lapangan Sepak Bola Panca Karsa
4	Tomoni	Desa Beringin Jaya	Lapangan Sepak Bola Kaya'a
		Desa Kalpataru	Lapangan Sepak Bola Desa Kalpataru
5	Tomoni Timur	Desa Cendana Hitam	Lapangan Cendana Hitam

		Desa Alam Buana	Lapangan Alam Buana
		Desa Purwosari	Lapangan Desa Purwosari
6	Kalaena	Desa Sumber Agung	Lapangan Sumber Agung
		Desa Pertasi Kecana	Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana
		Desa Argomulyo	Lapangan Argomulyo
7	Angkona	Desa Tampinna	Lapangan Tampinna
		Desa Taripa	Lapangan Sepak Bola Taripa
		Desa Mantadulu	Lapangan Sepak Bola Mantadulu
		Desa Solo	Lapangan Sepak Bola Solo
		Desa Tawakua	Lapangan Sepak Bola Mantaipi
8	Malili	Desa Manurung	Lapangan Desa Manurung
		Desa Lakawali	Lapangan Sepak Bola Lakawali
		Desa Harapan	Lapangan Sepak Bola Lampia
		Desa Balantang	Lapangan Sepak Bola Balantang
9	Wasuponda	Desa Ledu-Ledu	Lapangan Karelae Depan Kantor Camat
		Desa Kawata	Lapangan Desa Kawata
		Desa Parumpanai	Lapangan Desa Parumpanai
10	Towuti	Desa Langkea Raya	Lapangan Sirio-rio
		Desa Asuli	Pertigaan Enggano Camp
		Desa Tole	Lapangan Tole
		Desa Bantilang	Lapangan Bantilang
11	Nuha	Desa Nikkel	Lapangan Benteng
		Desa Sorowako	Lapangan Old Camp
		Desa Matano	Lapangan Bone Pute

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum

Daipah Muhammad Arpah